

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang secara khusus mengatur struktur, fungsi, dan dinamika kehidupan keluarga umat Muslim berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup> Aturan ini tidak hanya menyentuh aspek legal formal seperti akad nikah, talak, dan rujuk, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga. Cakupan hukum keluarga Islam meliputi pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, pengasuhan anak (hadhanah), nafkah, warisan, dan perwalian. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah menciptakan tatanan keluarga yang harmonis, adil, dan seimbang, serta memastikan terpenuhinya hak-hak seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik rumah tangga.

Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam adalah kewajiban nafkah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, istilah nafkah (nafaqah) diartikan sebagai segala bentuk pemberian berupa pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang wajib disediakan oleh seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya.<sup>19</sup> Nafkah meliputi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang (pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi cuaca serta norma sosial), pangan (makanan dan minuman yang mencukupi kebutuhan

---

<sup>18</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo Et Al., *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>19</sup> Hazarul Aswat And Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021): 16–27.

gizi), dan papan (tempat tinggal yang layak, aman, dan mendukung kehidupan yang sehat).<sup>20</sup> Selain ketiga kebutuhan pokok tersebut, nafkah juga mencakup kebutuhan pendidikan, baik formal maupun informal, pelayanan kesehatan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan anggota keluarga, serta kebutuhan sosial lainnya yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga.

Kewajiban memberikan nafkah merupakan salah satu bentuk konkret dari implementasi prinsip keadilan dalam Islam, yakni memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya secara proporsional dan adil. Pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga juga berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan hubungan sosial yang harmonis dan sebagai perlindungan terhadap hak-hak individu dalam keluarga, terutama hak istri dan anak-anak.<sup>21</sup>

Dari sisi normatif, kewajiban nafkah dalam Islam bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 secara eksplisit memerintahkan kepada para ayah untuk menanggung biaya hidup anak-anaknya, termasuk masa penyusuan,<sup>22</sup> sedangkan dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6-7, diperintahkan agar para suami tetap memberikan nafkah kepada istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf,

---

<sup>20</sup> Riyan Erwin Hidayat And Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 150–64.

<sup>21</sup> Eko Sumardianto Sumadi, "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, No. 1 (2025): 93–110.

<sup>22</sup> "Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed March 2, 2025

termasuk setelah terjadi perceraian, selama masa iddah.<sup>23</sup> Hadis-hadis Nabi Muhammad juga banyak yang menegaskan pentingnya menunaikan nafkah keluarga, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap dinar yang dibelanjakan seorang suami untuk kebutuhan keluarganya akan menjadi sedekah yang berpahala besar.<sup>24</sup> Dengan demikian, dalam hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum yang bersifat formal, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual yang sangat tinggi. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga, mengokohkan struktur sosial, serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan hak-haknya secara adil dan bermartabat.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah diatur baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban nafkah ini tidak hanya berlangsung selama ikatan perkawinan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berlanjut setelah terjadinya perceraian, terutama berkaitan dengan hak nafkah anak.

Secara garis besar, nafkah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan subjek yang berhak menerima dan waktu pemberiannya, yaitu:

#### 1. Nafkah pada Istri

---

<sup>23</sup> "Surat At-Thalaq Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed April 11, 2025

<sup>24</sup> "Keutamaan Menafkahi Keluarga Beserta Dalilnya," Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, accessed May 1, 2025

<sup>25</sup> Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, No. 1 (2021): 23–40.

Sebelum perceraian, suami memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama berlangsungnya hubungan perkawinan. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar istri sehari-hari, yakni:

- a) Pangan (makanan dan minuman yang layak)
- b) Sandang (pakaian yang layak)
- c) Papan (tempat tinggal)
- d) Kesehatan dan pengobatan
- e) Kebutuhan pendidikan dan perlindungan istri sesuai situasi keluarga

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 80 KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.<sup>26</sup>

Setelah terjadinya perceraian, hak nafkah istri mengalami perubahan.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep nafkah iddah dan mut'ah:

- a) Nafkah Iddah: Nafkah yang diberikan selama masa iddah (masa tunggu setelah perceraian) sebagai bentuk penghormatan terhadap bekas istri dan untuk menjamin kelangsungan hidup sementara.

---

<sup>26</sup> "Kompilasi Hukum Islam.Pdf," Google Docs, accessed March 2, 2025

- b) Mut'ah: Pemberian hibah atau hadiah dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan setelah perceraian, yang biasanya berupa uang atau barang.

Kewajiban nafkah terhadap istri berakhir setelah berakhirnya masa iddah, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya istri mengandung, di mana suami tetap wajib menafkahi hingga anak dilahirkan.

## 2. Nafkah pada anak

Nafkah pada anak adalah meliputi segala kebutuhannya baik dari materi serta non materi, mulai dari sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk perkembangannya. Nafkah pada anak ini tidak mengalami perbedaan pada saat pernikahan orang tua berlangsung maupun sesudah bercerai, karena anak tidak ikut campur dalam perceraian orang tua sehingga hak nafkahnya tidak bisa terpengaruh juga.

Nafkah dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk pemenuhan kebutuhan dasar anak yang wajib disediakan oleh orang tua, terutama ayah, sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam hal pembiayaan. Dalam tradisi hukum Islam, kewajiban nafkah tidak semata-mata dimaknai sebagai kewajiban materi, tetapi juga sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab spiritual yang melekat pada orang tua terhadap anak-anak mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Nurdin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar."

Ayah sebagai kepala keluarga tidak hanya bertanggung jawab saat rumah tangga masih utuh, tetapi juga setelah ikatan perkawinan dengan ibu anak tersebut telah berakhir melalui perceraian. Kewajiban ini mencerminkan konsistensi ajaran Islam dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan anak meskipun struktur keluarga telah berubah.

Tanggung jawab nafkah tetap berlangsung selama anak belum mencapai usia dewasa secara syar'i atau belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara ekonomi. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial bagi anak agar tidak terlantar akibat konflik atau perpisahan orang tuanya. Dalam kondisi perceraian, meskipun hak asuh anak mungkin jatuh kepada ibu, kewajiban untuk membiayai kehidupan anak tetap berada pada ayah.<sup>28</sup> Dengan demikian, pembagian peran antara pengasuhan dan pembiayaan tidak menghapus atau menggugurkan salah satunya. Justru dalam sistem hukum keluarga Islam, keseimbangan ini menjadi wujud tanggung jawab bersama yang ditentukan berdasarkan kapasitas dan posisi masing-masing pihak dalam struktur keluarga pasca perceraian.

Prinsip bahwa hubungan nasab antara ayah dan anak tidak terputus oleh perceraian menjadi dasar utama yang mengikat keberlangsungan kewajiban nafkah. Dalam hukum Islam, nasab adalah ikatan darah yang tidak dapat dibatalkan oleh status hukum seperti cerai. Seorang anak tetap berhak atas pemeliharaan, perlindungan, dan nafkah dari ayahnya,

---

<sup>28</sup> Syahbana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)."

sebagaimana halnya sebelum perceraian terjadi.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, perceraian dalam Islam bukanlah alasan yang sah untuk membebaskan ayah dari tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, perceraian justru menjadi ujian sejauh mana ayah tetap berkomitmen pada tanggung jawabnya sebagai wali yang harus menjaga dan menjamin kehidupan anak. Pemenuhan nafkah ini mencakup aspek yang luas, mulai dari kebutuhan primer seperti makan, minum, dan pakaian, hingga kebutuhan sekunder dan tersier seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengembangan diri anak.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah terhadap anak bersifat berkelanjutan dan tidak dapat ditawar-tawar. Ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan amanah yang harus dijaga. Dalam konteks masyarakat modern, implementasi kewajiban ini sering kali mengalami tantangan, terutama ketika terjadi konflik berkepanjangan antara mantan pasangan atau ketidaktahuan hukum dari pihak ayah. Namun, sistem hukum Islam tetap menegaskan bahwa seorang ayah yang lalai dalam menafkahi anaknya dianggap telah melakukan pelanggaran, baik dari sisi hukum maupun dari sisi etika keagamaan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban pasca perceraian sangat penting agar seluruh pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional demi kebaikan dan masa depan anak.

---

<sup>29</sup> Pakarti Et Al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.”

<sup>30</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari Et Al., “Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, No. 1 (2024): 1–12.

<sup>31</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

Kewajiban nafkah ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Salah satu dalil utama yang dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."<sup>32</sup>

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, seorang ayah tetap memikul tanggung jawab nafkah terhadap anak-anaknya. Istilah "bil ma'ruf" dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa pemenuhan nafkah harus dilakukan dengan cara yang adil, layak, wajar, dan sesuai dengan kemampuan finansial ayah, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil anak dalam konteks sosialnya. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memberikan perintah normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan unsur keadilan sosial dalam pelaksanaannya. Kebutuhan anak yang dimaksud meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, serta pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

Ayat lain yang juga menjadi dasar penting dalam konteks kewajiban nafkah adalah QS. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang sempit rezekinya hendaklah memberi

---

<sup>32</sup> "Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online," Accessed March 2, 2025

nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya."<sup>33</sup>

Ayat ini mempertegas prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam menunaikan kewajiban nafkah. Islam menyesuaikan beban kewajiban sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu, sehingga pelaksanaan hukum tidak menjadi beban yang mustahil dilakukan. Ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan dalam hukum Islam.

Selain Al-Qur'an, rujukan yuridis yang juga mengatur tentang kewajiban nafkah anak pasca perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan salah satu produk hukum nasional yang dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks masyarakat Indonesia. KHI berfungsi sebagai pedoman praktis bagi hakim dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam, termasuk dalam hal perceraian dan akibat hukumnya terhadap anak. Dalam Pasal 149 huruf d disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu akibat dari perceraian adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang dilahirkan selama masa pernikahan<sup>34</sup>. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan tanggung jawab ayah terhadap anak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang tegas agar anak tidak mengalami kekurangan hak-haknya pasca perceraian orang tuanya.

---

<sup>33</sup> "Surat At-Thalaq Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online," Accessed April 11, 2025

<sup>34</sup> "Kompilasi Hukum Islam.Pdf," Google Docs, Accessed March 2, 2025.

Lebih lanjut, dalam Pasal 156 huruf d KHI ditegaskan kembali bahwa ayah tetap berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anak, termasuk biaya makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri secara finansial.<sup>35</sup> Dengan ketentuan ini, KHI memberikan penguatan bahwa perceraian tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk membebaskan seorang ayah dari tanggung jawabnya terhadap anak. Hubungan nasab yang telah diakui secara hukum dan agama tetap menjadi pengikat utama dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. Oleh karena itu, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia secara tegas menolak praktik pengabaian terhadap nafkah anak yang dilakukan oleh sebagian ayah pasca perceraian.

Dalam konteks implementasi, keberadaan pasal-pasal ini memberikan dasar yang kuat bagi lembaga peradilan agama untuk menjatuhkan putusan yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hakim memiliki landasan normatif yang jelas untuk mewajibkan ayah membayar nafkah sesuai kemampuannya.<sup>36</sup> KHI juga menjadi rujukan penting dalam memberikan keadilan substantif, karena mengedepankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *ma'ruf* (kebaikan) dalam pertimbangan hukumnya. Ketegasan KHI dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek sosial dan perlindungan anak

---

<sup>35</sup> “Kompilasi Hukum Islam.Pdf.”

<sup>36</sup> Irmayanti Sidang And Nurfaidah Said, “Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, No. 2 (2023): 142–61.

sebagai generasi penerus umat. Maka dari itu, setiap upaya untuk menafsirkan hukum keluarga Islam harus tetap berpijak pada semangat perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari cita-cita keadilan Islam yang holistik.

Selain KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) juga memberikan penguatan normatif yang signifikan terkait kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum nasional yang mengatur kehidupan keluarga dan memberikan legitimasi atas berbagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak dalam pernikahan, termasuk setelah pernikahan berakhir. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, secara jelas disebutkan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban untuk membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemutusan hubungan suami istri tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam hal nafkah yang merupakan kebutuhan dasar dan hak anak yang harus dijamin negara.<sup>37</sup>

Ketentuan tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meskipun Perma ini secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan, namun dalam praktiknya juga menegaskan kewajiban pihak ayah dalam pemenuhan hak anak. Dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa pihak yang

---

<sup>37</sup> “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | Jdih Bpk, Accessed April 11, 2025.

tidak mendapatkan hak asuh anak, umumnya ayah, tetap memikul tanggung jawab dalam aspek finansial, termasuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Perma ini tidak hanya memperjelas posisi hukum ayah dalam struktur keluarga pasca perceraian, tetapi juga menekankan keberlanjutan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak.

Dengan adanya sinergi antara Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 3 Tahun 2017, sistem hukum di Indonesia memberikan kerangka hukum yang lengkap untuk memastikan hak anak atas nafkah tetap terjamin secara legal dan sosial. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hukum tidak semata-mata mengatur status perkawinan, tetapi juga bertugas menjamin keberlangsungan hak anak dalam berbagai kondisi keluarga, termasuk ketika orang tua tidak lagi hidup bersama. Oleh karena itu, baik hakim maupun aparat penegak hukum lainnya memiliki dasar kuat dalam memutuskan perkara nafkah anak berdasarkan asas keadilan, keberpihakan terhadap hak anak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dengan demikian, baik secara normatif dalam teks-teks suci Islam, maupun secara legal formal dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah terhadap anak merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Pemenuhan nafkah anak adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi anak dalam Islam.

## B. Nafkah anak pasca perceraian

Nafkah anak pasca perceraian adalah tanggung jawab finansial yang harus ditanggung oleh orang tua, khususnya ayah, setelah perceraian untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup anak secara layak.<sup>38</sup> Dalam hukum Islam, kewajiban ini melekat pada ayah sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seorang ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Kewajiban nafkah ini mencakup biaya pemeliharaan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya yang menunjang perkembangan anak secara optimal.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep nafkah anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa meskipun pernikahan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat, terutama dalam hal kesejahteraan dan pendidikan. Ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama harus memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi tanpa memandang hak asuh berada pada ibu atau pihak lain. Namun, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menetapkan ibu sebagai pihak yang turut

---

<sup>38</sup> Pitriani And Bahri, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat."

<sup>39</sup> Fitria Tahta Alfina, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2024): 1–23.

serta dalam memenuhi nafkah anak apabila ayah tidak mampu menjalankan kewajibannya, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).<sup>40</sup>

Secara sosial, nafkah anak pasca perceraian juga mencerminkan stabilitas keluarga yang tetap terjaga meskipun ikatan pernikahan antara orang tua telah berakhir. Dalam banyak kasus, perceraian sering kali menyebabkan perubahan ekonomi yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhan ibu. Ketidakmampuan atau kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anak dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Anak yang tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai berisiko mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologisnya. Oleh karena itu, peran negara, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi sangat penting.

Dari perspektif keadilan hukum keluarga, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dalam Islam, anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa terpengaruh oleh konflik atau perpisahan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, hukum Islam dan hukum positif menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam

---

<sup>40</sup> Azani And Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru."

setiap keputusan yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh.<sup>41</sup> Jika ayah menolak atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, mekanisme hukum yang tersedia harus dapat memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, baik melalui putusan pengadilan, pengawasan sosial, maupun sanksi hukum bagi yang melanggar.

Nafkah anak pasca perceraian merupakan bentuk kewajiban finansial dan non-finansial yang harus tetap dipenuhi oleh seorang ayah terhadap anaknya meskipun pernikahan dengan ibu anak tersebut telah berakhir. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, tanggung jawab nafkah ayah kepada anak tidak gugur hanya karena perceraian, sebab anak tetap menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, nafkah anak tidak hanya mencakup kebutuhan dasar berupa makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, hingga dukungan emosional.<sup>42</sup> Berikut ini adalah beberapa jenis nafkah yang wajib dipenuhi oleh ayah kepada anak pasca perceraian.

#### 1. Nafkah Primer (Nafkah Pokok)

Nafkah primer atau nafkah pokok merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat hidup secara layak dan memiliki kesejahteraan yang cukup. Kebutuhan-kebutuhan ini bersifat

---

<sup>41</sup> Pakarti Et Al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam."

<sup>42</sup> Arwin Dunggio, Nur Mohamad Kasim, And Dolot Alhasni Bakung, "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 4712–22.

fundamental karena berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.<sup>43</sup>

a. Makanan dan Minuman

Anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Nafkah ini mencakup pemberian makanan yang cukup secara kuantitas maupun kualitas agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang ayah berkewajiban untuk memastikan bahwa anaknya tidak mengalami kekurangan gizi atau kesulitan dalam mendapatkan makanan yang layak, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu.

b. Pakaian

Selain makanan, pakaian juga merupakan bagian dari kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi oleh ayah. Kewajiban ini mencakup pemberian pakaian yang sesuai dengan kebutuhan anak, baik untuk keperluan sehari-hari, sekolah, maupun kegiatan lainnya. Pakaian yang diberikan harus layak, nyaman, dan sesuai dengan usia serta lingkungan tempat tinggal anak.

c. Tempat Tinggal

Anak yang hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, seorang ayah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memiliki tempat

---

<sup>43</sup> Sukron Nurazis And Mustofa Anwar, "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2022): 1–23.

tinggal yang layak. Jika anak tinggal bersama ibu, maka ayah tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi anaknya.

d. Keamanan dan Perlindungan

Selain kebutuhan materi, seorang anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun psikologis. Seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan anaknya tidak mengalami eksploitasi, kekerasan, atau perlakuan yang dapat membahayakan perkembangan mental dan emosionalnya.

2. Nafkah Sekunder (Tambahan untuk Kesejahteraan Anak)

Selain kebutuhan dasar, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan berbagai kebutuhan tambahan yang menunjang perkembangannya. Nafkah ini tidak hanya mendukung kelangsungan hidup anak, tetapi juga memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang baik.<sup>44</sup>

a. Biaya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, seorang ayah wajib menanggung biaya pendidikan anak, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi atau hingga anak dinyatakan mandiri secara ekonomi. Biaya ini mencakup uang sekolah, buku

---

<sup>44</sup> Nurazis and Anwar.

pelajaran, seragam, alat tulis, serta biaya tambahan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses belajar anak.

b. Biaya Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan anak yang tidak boleh diabaikan. Seorang ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya kesehatan anak, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, pengobatan jika sakit, hingga biaya perawatan khusus apabila anak mengalami gangguan kesehatan tertentu. Biaya kesehatan ini juga mencakup perlindungan asuransi kesehatan jika memungkinkan.

c. Transportasi

Dalam kehidupan sehari-hari, anak memerlukan sarana transportasi untuk berbagai keperluan, seperti pergi ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan sosial lainnya. Ayah berkewajiban untuk memberikan biaya transportasi anak, baik dalam bentuk uang transportasi harian, fasilitas kendaraan, atau dukungan lainnya yang dapat membantu mobilitas anak.

d. Biaya Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Selain pendidikan formal, anak juga memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan ekstrakurikuler. Biaya ini mencakup kursus tambahan, pelatihan olahraga, pengajian, kegiatan keagamaan, hingga aktivitas lainnya yang menunjang perkembangan sosial dan moral anak.

### 3. Nafkah Psikologis dan Emosional

Selain nafkah yang bersifat material, seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah yang berkaitan dengan aspek psikologis dan emosionalnya. Nafkah ini sering kali diabaikan oleh sebagian orang tua pasca perceraian, padahal kehadiran dan perhatian seorang ayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak.<sup>45</sup>

#### a. Kasih Sayang dan Perhatian

Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua sering kali merasakan kekosongan emosional, terutama jika ayah tidak lagi aktif dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, seorang ayah tetap harus memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan emosional kepada anaknya. Kehadiran ayah, baik secara langsung maupun melalui komunikasi yang rutin, akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak.

#### b. Komunikasi dan Hubungan Baik

Salah satu bentuk nafkah psikologis adalah menjaga komunikasi yang baik dengan anak. Ayah harus tetap berusaha menjalin hubungan yang positif dengan anak, baik melalui pertemuan langsung, telepon, atau komunikasi melalui media lain. Hubungan yang baik antara ayah dan anak akan membantu anak

---

<sup>45</sup> Syindi Durand, "Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent Sebagai Penanggung Jawab Dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babo Kec. Sangtombolang)" (Phd Thesis, Iain Manado, 2022)

mengatasi dampak emosional akibat perceraian dan memberikan rasa dukungan moral yang dibutuhkan.

c. Bimbingan Moral dan Agama

Ayah juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak. Meskipun orang tua telah bercerai, anak tetap membutuhkan bimbingan dalam memahami nilai-nilai agama, etika, dan norma sosial. Pendidikan ini dapat diberikan melalui interaksi langsung atau dengan mendukung anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut keluarga.

4. Nafkah Darurat (Dalam Kondisi Khusus)

Dalam beberapa keadaan darurat, seorang ayah juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah tambahan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

a. Kondisi Kesehatan yang Darurat

Jika anak mengalami sakit berat atau memerlukan perawatan khusus yang memerlukan biaya besar, seorang ayah harus bertanggung jawab atas kebutuhan tersebut. Hal ini termasuk biaya operasi, terapi, atau perawatan jangka panjang jika anak mengalami kondisi medis tertentu.

b. Krisis Ekonomi pada Ibu Pengasuh

Jika ibu yang mengasuh anak mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan, misalnya kehilangan pekerjaan atau mengalami

kondisi keuangan yang tidak stabil, seorang ayah tetap harus memberikan bantuan tambahan untuk memastikan anak tetap mendapatkan kehidupan yang layak.

c. Bencana Alam atau Keadaan Darurat Lainnya

Jika terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang berdampak pada kehidupan anak, seorang ayah wajib memberikan dukungan finansial tambahan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anaknya.

Di lapangan, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sering kali mengalami berbagai kendala yang beragam, baik dari segi jumlah, keteraturan, maupun keberlanjutan pemberiannya.<sup>46</sup> Dalam beberapa kasus, seorang ayah tetap memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi jumlahnya tidak penuh sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara optimal. Ada pula yang memberikan nafkah dengan jumlah yang bervariasi setiap bulan, tanpa kepastian nominal yang tetap, sehingga ibu yang mengasuh anak mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengelola keuangan keluarga. Selain itu, terdapat ayah yang hanya memberikan nafkah dalam periode tertentu, seperti beberapa bulan sekali atau hanya ketika ditegur oleh mantan istri, keluarga, atau pihak lain yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Ketidakteraturan ini menyebabkan anak tidak memiliki jaminan finansial

---

<sup>46</sup> Ilham Henga And Nuvazria Achir, "Problematisa Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo," *Gorontalo Law Review* 4, No. 2 (2021): 187–200.

yang stabil, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>47</sup>

Dalam kasus yang lebih ekstrem, terdapat ayah yang sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anaknya, baik karena faktor ekonomi, keengganan pribadi, maupun akibat konflik dengan mantan istri. Beberapa ayah yang memiliki keterbatasan ekonomi mungkin benar-benar kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, terutama jika mereka kehilangan pekerjaan atau memiliki tanggungan lain yang besar. Namun, tidak sedikit pula yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial tetapi enggan memberikan nafkah dengan alasan emosional, seperti merasa tidak lagi memiliki kewajiban setelah perceraian atau ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak. Ada pula yang menjadikan nafkah anak sebagai alat untuk menekan atau menghukum mantan istri akibat perselisihan di masa lalu, sehingga mereka dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut sebagai bentuk perlawanan atau balas dendam.<sup>48</sup>

Di sisi lain, banyak ibu yang akhirnya harus menanggung sendiri kebutuhan anak tanpa ada bantuan dari mantan suami. Kondisi ini semakin berat apabila ibu tidak memiliki penghasilan tetap atau akses terhadap sumber pendapatan yang mencukupi. Dalam beberapa kasus, ibu terpaksa mencari pekerjaan tambahan atau bahkan berhutang demi memastikan

---

<sup>47</sup> Sidang and Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam."

<sup>48</sup> Saiful Rizal, "Problematisa Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)." (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).

anak-anak mereka tetap mendapatkan kehidupan yang layak. Beban ganda yang mereka pikul, baik sebagai pencari nafkah maupun sebagai pengasuh utama anak, sering kali menyebabkan tekanan fisik dan mental yang besar.<sup>49</sup> Selain itu, anak yang tidak mendapatkan dukungan finansial dari ayahnya juga dapat mengalami dampak psikologis,<sup>50</sup> seperti perasaan diabaikan atau kurang dihargai oleh orang tua kandungnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka di masa depan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak pasca perceraian bukan sekadar permasalahan hukum, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran orang tua terhadap hak-hak anak mereka. Ketika seorang ayah mengabaikan kewajibannya, dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh ibu yang mengasuh anak, tetapi juga oleh anak itu sendiri, baik dari segi kesejahteraan finansial maupun kondisi emosionalnya. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen pribadi dari setiap orang tua menjadi faktor utama dalam menjamin pemenuhan nafkah anak, agar mereka tetap mendapatkan kehidupan yang layak meskipun orang tuanya telah berpisah.

Dengan demikian, nafkah anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga menyangkut hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang stabil, pendidikan yang layak, serta perlindungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kewajiban ini

---

<sup>49</sup> Hendro Risbyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, And Delfa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, No. 2 (2023): 198–211.

<sup>50</sup> Salsa, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Usia Dini."

bersifat mutlak dan tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak hanya karena adanya konflik personal atau ketidaksepakatan pasca perceraian. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum, sosial, dan moral yang harus dijaga demi kesejahteraan anak di masa depan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Rini Astika And La Harudu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi* 8, No. 4 (2023): 171–78.